



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN TANAH MILIK PEMERINTAH
DAERAH DI KELURAHAN**



BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2010



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemanfaatan dan tertib administrasi pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, maka perlu diatur Pengelolaannya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 22 Seri D Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
7. Camat adalah unsur perangkat daerah sebagai kepala kecamatan di Kabupaten Semarang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
9. Lurah adalah unsur perangkat daerah sebagai Kepala Kelurahan di Kabupaten Semarang.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan adalah tanah milik Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah eks bengkok perangkat desa, eks tanah bondo desa dan tanah lainnya sebagai akibat perubahan status dari desa menjadi kelurahan.
13. Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
14. Pengguna Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan adalah Lurah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk lelang tahunan, sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Lelang Tahunan adalah sistem penawaran penggarapan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan di hadapan orang banyak dengan harga lelang yang tertinggi, sebagai pemenang lelang berhak mengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun
18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

19. Pinjam Pakai

19. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
20. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan oleh pihak lain tersebut, dalam jangka waktu tertentu yang disepakati untuk didayagunakan
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dengan cara dijual atau dipertukarkan sebagai modal pemerintah daerah.
24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25. Tukar-Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
26. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu standar nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

Pasal 2

Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan meliputi :

- a. tanah sawah dan / atau tegalan, berupa lahan pertanian yang berasal dari tanah eks bengkok perangkat desa dan tanah eks bondo desa ;
- b. tanah yang digunakan untuk lapangan di kelurahan;
- c. tanah untuk makam, pemandian umum dan lain lain di kelurahan;
- d. tanah yang digunakan untuk lokasi kantor pemerintah kelurahan, lembaga kelurahan dan bangunan lainnya yang dikelola pemerintah kelurahan.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN

Pasal 3

Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN TANAH

Pasal 4

Prinsip Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan meliputi :

- a. pemanfaatan;
- b. pengamanan dan pemeliharaan;
- c. penilaian;
- d. alih fungsi ;
- e. pemindahtanganan;
- f. penatausahaan;
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat Kelurahan setempat.

Pasal 6

Bentuk-bentuk pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan berupa :

- a. lelang tahunan;
- b. sewa;
- c. pinjam pakai;
- d. kerjasama pemanfaatan;
- e. bangun guna serah dan bangun serah guna.

BAB V

TATA CARA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Lelang Tahunan

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan Lelang Tahunan, meliputi :

- a. sebelum pelaksanaan Lelang Tahunan, dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di daerah;
- b. pengumuman

- b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang serta disebarluaskan di kantor-kantor Kelurahan dan ditempel di papan pengumuman Kelurahan dan / atau dikirim ke Ketua RW di Kelurahan setempat oleh Lurah;
- c. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
- d. harga dasar lelang tahunan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan berdasarkan pertimbangan Indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
- e. bahwa penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan oleh Tim Pengendali Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang;
- f. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang dilakukan pelelangan ;
- g. lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan / atau tanah kering dilaksanakan di Kelurahan setempat ;
- h. sistem pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan musim tanam yaitu dimulai bulan April sampai dengan bulan Maret tahun berikutnya ;
- i. bagi pemenang lelang tahun yang lalu, paling lambat pada tanggal 31 Maret lahan harus sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada tanaman sehingga pemenang lelang tahun berikutnya dapat langsung menggarap.

Pasal 8

Syarat peserta lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan meliputi :

- a. warga masyarakat Kabupaten Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang ;
- c. membayar uang pendaftaran lelang;
- d. mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Pemenang lelang adalah :

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan selama 1 (satu) tahun;
- b. pemenang lelang berkewajiban
 1. Membayar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan.
 2. Membayar titipan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah yang telah dilelang untuk tahun anggaran berjalan.

3. Paling lambat

3. Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang, harus melunasi kekurangan pembayaran lelang dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melunasi maka pemenang lelang dinyatakan batal dan obyek lelang akan dilelang kembali.
4. Menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 10

Larangan bagi pemenang lelang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian ;
- c. merubah luasan tanah yang digarap ;
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dibentuk Tim Pengendali Lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang, Tim Pengawas Lelang tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Lelang tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 12

- (1) Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dapat disewakan kepada Pihak lain sepanjang menguntungkan Pemerintah Daerah dan / atau Kelurahan setempat.
- (2) Penyewaan tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Penyewaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dengan mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penetapan besaran tarif sewa tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pihak-pihak

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas tanah, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Sewa atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibebankan pada pemohon sewa.

Pasal 15

Tata cara penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan penyewaan kepada Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan Tingkat Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji permohonan sewa dimaksud;
- c. Tim Kabupaten sebagaimana huruf b diatas, meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan permohonan sewa tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis,
- d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- e. setelah mempertimbangkan kajian dan masukan dari Tim Kabupaten, Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan dari Bupati;
- f. penyewaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 16

Syarat penyewa adalah :

- a. badan hukum atau perseorangan yang berdomisili di Kabupaten Semarang;
- b. mengajukan permohonan tertulis yang disertai dengan proposal;
- c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut;
- d. sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban penyewa adalah :

- a. penyewa berhak mengelola, menggarap dan memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang disewa sesuai dengan perjanjian;
- b. penyewa berkewajiban :

1. Membayar

1. Membayar biaya sewa atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah disewa selama jangka waktu penyewaan.
3. Menyerahkan kembali tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang apabila habis masa sewanya, sesuai dengan kondisi semula.
4. Menandatangani Berita Acara Perjanjian Sewa dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai penyewa dicabut karena tidak mentaati ketentuan yang ada.

Pasal 18

Penyewa tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang disewa kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah peruntukkan dan penggunaan tanah;
- c. merubah luasan tanah yang disewa;
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian; dan
- e. sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 19

- (1) Pinjam pakai tanah Millik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau antara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dengan mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Tata cara Pinjam Pakai meliputi

- a. pemohon mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan di Tingkat Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji permohonan Pinjam Pakai dimaksud;
- c. Tim Kabupaten sebagaimana huruf b diatas, meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan permohonan Pinjam Pakai tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- d. hasil

- d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- e. setelah mempertimbangkan kajian dan masukan dari Tim Kabupaten, Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan dari Bupati;
- f. pelaksanaan Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pinjam pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah tanah yang dipinjam-pakaikan dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Pinjam Pakai atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dibebankan pada pemohon pinjam pakai.

Pasal 22

Hak dan Kewajiban Peminjam Pakai adalah :

- a. peminjam Pakai berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang di Pinjam Pakai sesuai dengan perjanjian;
- b. Peminjam Pakai berkewajiban :
 - 1. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah yang di Pinjam Pakai selama jangka waktu Pinjam Pakai.
 - 2. Menyerahkan kembali tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang apabila habis masa Pinjam Pakai, sesuai dengan kondisi semula.
 - 3. Menandatangani Berita Acara Perjanjian Pinjam Pakai dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Peminjam Pakai dicabut karena tidak mentaati ketentuan yang ada.

Pasal 23

Peminjam Pakai tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang dipinjam pakai kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah peruntukkan dan penggunaan tanah;
- c. merubah luasan tanah yang disewa;
- d. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

Kerjasama pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan;
- b. meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dan / atau Kelurahan setempat.

Pasal 25

- (1) Kerjasama pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional atau pemeliharaan atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dimaksud;
- (2) Kerjasama pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

Tata cara Kerjasama pemanfaatan

- a. pemohon mengajukan permohonan Kerjasama Pemanfaatan kepada Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan Tingkat Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji permohonan Kerjasama Pemanfaatan dimaksud;
- c. Tim Kabupaten sebagaimana tersebut huruf b diatas, meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan permohonan Kerjasama Pemanfaatan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- e. setelah mempertimbangkan kajian dan masukan dari Tim Kabupaten, Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan dari Bupati;
- f. pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 27

Syarat pemohon Kerjasama Pemanfaatan

- a. perseorangan atau Badan Hukum;
- b. sanggup menanggung semua biaya yang diakibatkan dari kegiatan kerjasama pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Keluraha tersebut;
- c. mematuhi

- c. mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Mitra Kerjasama Pemanfaatan adalah :

- a. Mitra Kerjasama Pemanfaatan berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian;
- b. Mitra Kerjasama Pemanfaatan berkewajiban :
 1. Membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan.
 2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek bidang tanah yang dimohon Kerjasama Pemanfaatan selama jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan berlaku.
 3. Menyerahkan kembali tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Pemerintah Daerah setelah jangka waktu kerjasama pemanfaatan berakhir, sesuai dengan kondisi semula.
 4. Menandatangani Berita Acara Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Mitra Kerjasama Pemanfaatan dicabut karena tidak mentaati ketentuan yang ada.

Pasal 29

Mitra Kerjasama Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilarang :

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang dilakukan Kerjasama Pemanfaatan kepada pihak lain, tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Semarang;
- b. merubah peruntukan dan penggunaan tanah, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan Surat Persetujuan Bupati;
- c. merubah luasan tanah atas obyek tanah yang dikerjasama pemanfaatan;
- d. menjaminkan atau menggadaikan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang menjadi obyek Kerjasama pemanfaatan;
- e. melanggar kesepakatan isi Surat Perjanjian.

Pasal 30

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh tahun) sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 31

Segala biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 32

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengguna

- a. pengguna tanah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah.
- (3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Tata cara Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
- a. pemohon mengajukan permohonan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna kepada Pengelola tanah milik Pemerintah Kabupaten di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan Tingkat Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji permohonan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dimaksud;
 - c. Tim Kabupaten sebagaimana tersebut huruf b diatas, meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan permohonan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - e. setelah mempertimbangkan kajian dan masukan dari Tim Kabupaten, Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan dari Bupati;
 - f. pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Syarat Pemohon Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
- a. Badan Hukum atau Perseorangan yang berdomisili di Daerah;
 - b. mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan proposal;
 - c. sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan dan proses Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tersebut;
 - d. sanggup

d. sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku

Pasal 34

Penetapan status penggunaan tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.
- (3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Ijin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus di atasnamakan Pemerintah Daerah.
- (5) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 36

- (1) Mitra Bangun Guna Serah tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan harus menyerahkan obyek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat fungsional pemerintah daerah.
- (2) Bangun Serah Guna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan obyek Bangun Serah Guna kepada Bupati segera setelah selesai pembangunan;
 - b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

Hak dan Kewajiban mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna :

- a. Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna berhak memanfaatkan atas bidang tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang dijadikan obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sesuai perjanjian;

b. Mitra

- b. Mitra Bangun Guna Serah dan/atau Mitra Bangun Serah Guna harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
1. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah Kabupaten Semarang setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
 2. Memelihara obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
 3. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bidang tanah yang disewa selama jangka waktu penyewaan.
 4. Menandatangani Berita Acara Perjanjian Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila status sebagai Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dicabut karena tidak mentaati ketentuan yang ada atas pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38

Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilarang :

- a. menjamin, menggadalkan atau memindahtangankan obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kepada pihak lain;
- b. merubah penggunaan tanah sesuai perjanjian dan Surat Persetujuan Bupati;
- c. merubah luasan tanah;
- d. melanggar isi Surat Perjanjian;

BAB VI

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Lelang Tahunan

Pasal 39

(1) Susunan Tim Pengendali Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Penanggungjawab
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Ketua
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Wakil Ketua
- d. Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Sekretaris
- e. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang : Anggota
- f. Kepala Subbagian

- f. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian : Anggota Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
 - g. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Evaluasi pada : Anggota Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
 - h. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan pada : Anggota Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
 - i. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah: Anggota Kabupaten Semarang.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Pengendali Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mempersiapkan, merencanakan dan mempersiapkan petunjuk pelaksanaan lelang tahunan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - b. melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Lelang;
 - c. menetapkan harga dasar lelang tahunan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kabupaten Semarang;
 - d. menetapkan hasil lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kabupaten Semarang;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Pasal 40

- (1) Susunan Tim Pengawas Lelang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
- a. Camat : Penanggungjawab
 - b. Sekretaris Camat : Ketua
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan : Sekretaris
 - d. Mantri Tani atau Petugas Pelaksana Teknis Kecamatan : Anggota
 - e. Staf Kecamatan : Anggota
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tugas Tim Pengawas Lelang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan pengawasan kegiatan inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan diwilayahnya yang menjadi obyek lelang tahunan dan melaporkan kepada Tim Pengendali Lelang Kabupaten;
 - b. Mengadakan

- b. mengadakan pengawasan dan pemantauan kegiatan sosialisasi lelang;
- c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Tim Pengendali Lelang Kabupaten;
- e. melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan penarikan setoran dari pemenang lelang;
- f. melakukan pengawasan penyerahan hasil lelang kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
- g. membantu Tim Pelaksana Kelurahan demi kelancaran pelaksanaan lelang.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Lelang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Tim Pengendali Lelang Kabupaten.

Pasal 41

(1) Susunan Tim Pelaksana Lelang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :

- a. Lurah : Penanggungjawab
- b. Sekretaris Kelurahan : Ketua
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kelurahan : Sekretaris
- d. Kepala Seksi Kelurahan : Anggota
- e. Staf Kelurahan : Anggota
- f. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Anggota

(2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

(3) Tugas Tim Pelaksana Lelang Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. mengadakan inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan diwilayahnya yang menjadi obyek lelang tahunan dan melaporkan kepada Tim Pengendali dan Tim Pengawas;
- b. mengadakan sosialisasi dan pelaksanaan lelang;
- c. melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Tim Pengendali dan Tim Pengawas;
- e. melakukan penarikan setoran dari pemenang lelang;
- f. melakukan penyerahan hasil lelang ke Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
- g. melaksanakan tugas - tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

(4). Dalam

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Lelang Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Tim Pengendali Kabupaten.

Bagian kedua

Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 42

- (1) Susunan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan di Tingkat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pasal 11, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Penanggungjawab
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Ketua
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Wakil Ketua
 - d. Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Sekretaris
 - e. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
 - f. Kepala Subbagian Inventarisasi dan Evaluasi pada Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
 - g. Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang : Anggota
 - h. Kepala Seksi Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
 - i. Camat setempat : Anggota
 - j. Lurah setempat : Anggota
 - k. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. membantu tugas Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Bupati, berupa :
 - 1. Membantu merumuskan kebijakan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 - 2. Membantu merumuskan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 - 3. Membantu merumuskan penyusunan kebijakan pengamanan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 - b. Membantu.....

- b. membantu tugas Pejabat Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah, berupa :
1. Melakukan penelitian atas usulan permohonan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 2. Melakukan pengkajian terhadap usulan permohonan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 3. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan terhadap permohonan pemanfaatan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 4. Membantu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 5. Mengikuti koordinasi dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

BAGIAN VII

PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 43

- (1) Hasil pendapatan daerah yang berasal dari lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dibebankan pada APBD.

Pasal 44

Hasil pendapatan daerah yang berasal dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan seluruhnya disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 45

- (1) Pengelola tanah dan pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan wajib melakukan pengamanan tanah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 46

Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan

- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 48

- (1) Lurah selaku Pengguna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan bertanggungjawab atas pemeliharaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pemeliharaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dibebankan pada APBD.

Pasal 49

Lurah selaku Pengguna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan wajib membuat daftar hasil pemeliharaan tanah yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan tanah tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan secara berkala.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 50

Penilaian Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pasal 51

- (1) Penilaian atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak.

BAB X

ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk-bentuk dan Persetujuan

Pasal 52

Tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dapat dialihfungsikan penggunaannya untuk kepentingan umum masyarakat Kelurahan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan Kelurahan dan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

Pasal 53

Alih Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 antara lain untuk :

- a. makam

- a. makam umum;
- b. lapangan olah raga;
- c. sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan;
- d. sarana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Alih fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa kebutuhan lahan tanah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sudah sangat mendesak dan tidak tersedia lahan lain.

Pasal 55

Alih fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diprioritaskan atas tanah-tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang tidak produktif.

Bagian Kedua

Tatacara Alih Fungsi

Pasal 56

Tata cara Alih Fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan :

- a. pemohon dalam hal ini Lurah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan permohonan Alih Fungsi tanah kepada Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Sekretaris Daerah memerintahkan Tim Alih Fungsi dan/atau Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang untuk membahas dan mengkaji permohonan alih fungsi dimaksud;
- c. Tim Kabupaten sebagaimana tersebut huruf b diatas, meneliti dan mengkaji alasan dan pertimbangan permohonan Alih Fungsi tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- d. hasil pengkajian dan pembahasan Tim Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- e. setelah mempertimbangkan kajian dan masukan dari Tim Kabupaten, Sekretaris Daerah memohon rekomendasi persetujuan dari Bupati;
- f. alih Fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dilakukan oleh Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan proses alih fungsi atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dibantu oleh Tim Alih Fungsi atas Tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang

(2) Alih Fungsi.....

- (2) Alih Fungsi atas tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Bentuk-bentuk Dan Persetujuan

Pasal 58

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, baik yang telah bersertifikat maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara pelepasan atau pemindahtanganan yaitu :
- Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi atau dijual ; dan
 - Pelepasan dengan tukar menukar atau ruislagh atau tukar guling
- (2) Bentuk-bentuk pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan meliputi :
- penjualan;
 - tukar-menukar.

Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
 - diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 60

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh Eupati.

Pasal 61

Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 62

Pasal 62

Untuk membantu pelaksanaan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah di kelurahan dibentuk Tim Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 63

- (1) Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan yang berlebih atau Idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan Kelurahan apabila dijual;
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu dilakukan secara langsung

Pasal 64

Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilaksanakan oleh Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 65

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna tanah milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan mengajukan usul penjualan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna tanah milik pemerintah daerah di Kelurahan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam batas kewenangannya;
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah di Kelurahan mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di kelurahan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (3) Hasil penjualan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Tukar menukar

Pasal 66

- (1) Tukar menukar Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD; atau
 - d. disesuaikan dengan peruntukan tanahnya berdasarkan rencana tata ruang kota atau rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar menukar Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. antar pemerintah daerah;
 - c. badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. swasta atau perorangan.

Pasal 67

Tukar menukar tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. prinsip senilai antara tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang dilepas dengan tanah pengganti;
- b. tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. tukar menukar dilaksanakan melalui proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 dilakukan tanpa persetujuan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam melaksanakan tukar menukar tanah berpedoman pada persetujuan Bupati;
- e. pelaksanaan serah terima tanah dan / atau pelepasan tanah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 68

Tata cara Tukar menukar tanah :

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan mengajukan usul tukar menukar tanah kepada Bupati disertai alasan atau pertimbangan, dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan atau pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar

- d. tukar menukar tanah dilaksanakan melalui proses dan persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60;
- e. Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. setelah mendapat persetujuan dari DPRD atas tukar menukar tanah yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan persetujuan tukar menukar tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- g. Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dapat memproses pelaksanaan tukar menukar tanah, setelah terbit Keputusan Bupati tentang Persetujuan tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Bagian Keempat

Susunan dan Tugas Tim Alih Fungsi dan/atau Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang.

Pasal 69

(1) Susunan Tim Alih Fungsi dan/atau Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan 62, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Penanggungjawab
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Ketua
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Wakil Ketua
- d. Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Sekretaris
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- f. Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan Kabupaten Semarang : Anggota
- g. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang : Anggota
- h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang : Anggota
- i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- j. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- k. Camat setempat : Anggota
- l. Lurah setempat : Anggota
- m. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu tugas Bupati selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah dan membantu tugas Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, dalam kegiatan :

- a. Alih Fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, yaitu :

1. Melakukan

1. Melakukan pengkajian atas permohonan alih fungsi.
 2. Melakukan peninjauan lokasi untuk mendapatkan data administrasi dan untuk mengetahui kondisi di lapangan termasuk kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
 3. Melakukan pembahasan hasil peninjauan lokasi atas permohonan alih fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
 4. Memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas permohonan alih fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
- b. Pindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, yaitu :
1. Melakukan inventarisasi data tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dipindahtanggankan dan calon tanah penggantinya.
 2. Melakukan peninjauan lokasi untuk mendapatkan data administrasi dan mengetahui kondisi di lapangan termasuk kesesuaian dengan tata ruang wilayah atas tanah milik Pemerintah Daerah di kelurahan yang dimohon dipindahtanggankan dan calon tanah penggantinya.
 3. Membantu melakukan penaksiran harga atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dipindahtanggankan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) apabila tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan tersebut dengan cara dijual kepada pihak ketiga atau pemohon, maka uang yang diterima oleh Pemerintah Daerah harus senilai dengan harga tanah tersebut.
 - b) apabila tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan tersebut dimohon oleh Pihak Ketiga dengan cara tukar menukar, maka Pemerintah Daerah Semarang harus mendapatkan tanah pengganti yang senilai dengan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dilepaskan.
 4. Membantu melakukan penaksiran harga calon tanah pengganti yang disediakan oleh pihak ketiga atau pemohon.
 5. Dalam melakukan penaksiran harga tanah dan perhitungan perkiraan nilai tanah, Tim mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasaran umum setempat.
 6. Penilaian dan / atau penaksiran nilai tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat melibatkan penilai independen yang sudah mendapat lisensi dari lembaga yang berwenang.
 7. Melakukan pembahasan hasil peninjauan lokasi dan hasil penaksiran harga tanah, baik tanah milik Pemerintah Daerah di kelurahan maupun calon tanah pengganti.
 8. Memberikan pertimbangan teknis, ekonomis dan yuridis perihal pindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

BAB XII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 70

- (1) Lurah selaku Pengguna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan harus melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah tanah milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam Daftar Barang Milik Daerah menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.

Pasal 71

Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 72

- (1) Lurah selaku Pengguna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan melakukan inventarisasi tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Lurah selaku Pengguna tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 73

Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan menyusun Laporan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan semesteran dan tahunan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

- (1) Lurah selaku Pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan yang berada dibawah penguasaannya.
- (2) Lurah selaku Pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Lurah.

- (3) Lurah selaku Pengguna tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 76

- (1) Pemenang lelang tahunan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 :
 - a. dicabut haknya sebagai pemenang lelang;
 - b. tidak dapat memohon kembali biaya pendaftaran, uang muka dan uang pelunasan yang sudah disetor.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna serta Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan adalah :
 - a. pembatalan perjanjian dan pencabutan Berita acara;
 - b. tuntutan ganti rugi.

Pasal 77

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Semarang yang dikelola oleh Kelurahan, wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya .

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23) .
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 36) .

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-03-2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 20

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

